



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KELURAHAN SEPE'E,
KELURAHAN MANGEMPANG, DESA MADELLO, DAN DESA SIAWUNG
(KAWASAN STRATEGIS EMAS)
KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di wilayah Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan;
 - b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - c. bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara terperinci yang disusun untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Tahun 1990 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1996 Nomor 9);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 22);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 33):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KELURAHAN SEPE'E, KELURAHAN MANGEMPANG, DESA MADELLO, DAN DESA SIAWUNG (KAWASAN STRATEGIS EMAS) KABUPATEN BARRU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

8. Kawasan adalah Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung yang selanjutnya disingkat Kawasan Strategis Emas.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya dengan masing-masing jenis rencana kota.
17. Rencana Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tata ruang.
24. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Rencana Umum Tata Ruang adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur dan pola ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan wilayah.
28. Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun dengan tingkat perwujudan ruang pada kawasan khusus dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan pada kawasan ini.
29. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan/atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.
30. Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan, atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.
31. Dokumen RTBL adalah dokumen yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan, dan perancangan suatu lingkungan kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan.
32. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta

memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

33. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil.
34. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil.
35. Ketinggian bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimum 5 (lima) meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya.
36. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.
37. Panduan pembangunan kawasan adalah panduan bagi pembangunan kawasan sebagai implementasi dari hasil panduan rancang kota dan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai komposisi peruntukan-peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, tahapan dan tata cara pembangunan, pembiayaan pembangunan, dan pengaturan mengenai keseimbangan antara manfaat yang diperoleh para pihak yang terkait dengan kewajiban penyediaan prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas umum, dan sarana lingkungan, serta sistem pengelolaan kawasan yang akan dibangun.
38. Kawasan Khusus adalah kawasan yang membutuhkan penanganan khusus akibat fungsi dengan tingkat kompleksitasnya, tingkat strategisitasnya, tingkat sensitifitasnya yang tinggi yang sangat berpengaruh dan memberi dampak vital bagi perkembangan pembangunan kota.
39. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
40. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
41. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

42. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
43. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disebut Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Khusus Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru merupakan panduan pengaturan serta pengendalian bangunan dan lingkungan yang disusun dengan tingkat perwujudan ruang pada kawasan khusus ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang Kawasan Garongkong dengan fungsi pelabuhan dan pemanfaatan lingkungan sekitarnya.
44. Peran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi).

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru disusun berdasarkan asas, antara lain adalah:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;

- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan;
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

Visi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru adalah:

“Mewujudkan Barru yang Baru, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dalam Kawasan yang Unggul Berbasis Mitigasi, Wisata, dan Berwawasan Lingkungan”

Pasal 4

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan konsep pembangunan dan pengembangan kawasan yang lebih baru dalam nilai-nilai yang lebih terukur dan terencana berdasarkan standar-standar ruang yang lebih humanis dan bersahabat dengan alam;
- b. menciptakan Kawasan Strategis Emas yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat dalam tataran konsep perencanaan yang lebih unggul berbasis mitigasi, wisata, dan lingkungan;
- c. membuat interkoneksi ruang yang kuat dan karakter antar pusat pengembangan Kota Barru dengan ruang rencana pengembangan Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru, dengan membuka kran investasi sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan Kawasan Strategis Emas di daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Tujuan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru adalah sebagai acuan dalam menghasilkan dokumen yang berkualitas, memenuhi syarat, dan dapat diimplementasikan dalam mewujudkan tata bangunan dan

lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan yang meliputi antara lain:

- a. menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan pada kawasan ini;
- b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang yang ada;
- c. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi, dan efisien dari instansi kegiatan dan masyarakat dalam bentuk pedoman teknis pemanfaatan ruang kawasan;
- d. menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru antara lain, adalah:

- a. menjaga konsistensi perkembangan kota dengan strategi perkotaan nasional dan arahan rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam jangka panjang;
- b. menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya;
- c. menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru mencakup strategi dan pengembangan kawasan sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ruang lingkup adalah:
 - a. kawasan ekonomi khusus dengan pusat utama kawasan Pelabuhan Garongkong;
 - b. kawasan pesisir terpadu;

- c. kawasan tambak unggul terpadu;
 - d. kawasan pertanian andalan terpadu;
 - e. kawasan Bukit Siawung, Landuke, dan Abbatunge;
 - f. kawasan lembah terpadu;
 - g. kawasan Bulu Pangi'E
- (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. asas, tujuan, sasaran, dan fungsi pengembangan Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru;
 - b. kedudukan, wilayah dan jangka waktu perencanaan;
 - c. rencana struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang;
 - d. rencana pengelolaan kawasan lindung, budidaya perkotaan, dan kawasan tertentu;
 - e. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. mekanisme pemberian kompensasi;
 - g. mekanisme pelaporan;
 - h. mekanisme pemantauan;
 - i. mekanisme pelaporan.
- (4) Penjabaran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada lampiran yang merupakan mutatis mutandis dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 8

Kedudukan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru, adalah;

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun;
- c. merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

Pasal 9

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru dalam pengertian wilayah administratif seluas 4.130 hektar dan lebar laut 4 Mil.

Pasal 10

Jangka waktu berlaku Peraturan Daerah ini adalah 20 (dua puluh) tahun, sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 dan ditinjau sekali dalam setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

STRUKTUR RUANG

Pasal 11

Struktur ruang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru

merupakan ruang dengan fungsi-fungsi utama kawasan yang memiliki fungsi, peranan dan pengaruh yang sangat besar/vital, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun alam/lingkungan, terdiri dari:

- a. rencana pengembangan dan distribusi penduduk;
- b. rencana sistem pusat pelayanan perkotaan;
- c. rencana sistem jaringan transportasi;
- d. rencana sistem jaringan utilitas.

BAB VI

POLA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 12

(1) Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam.

(2) Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kawasan budidaya perkotaan, meliputi;
 1. perumahan dan permukiman;
 2. perdagangan kota atau eceran;
 3. industri tanpa pencemaran (non pulutan);
 4. fasum dan fasos (kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan/ atau olahraga, dan lainnya);
 5. terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, pelabuhan laut, dan sarana transportasi lainnya;
 6. pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
 7. tempat pemakaman umum;
 8. tempat pembuangan sampah akhir.
- b. kawasan lindung, meliputi;
 1. kawasan resapan air dan kawasan yang memeberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya;
 2. sempadan pantai, sungai, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
 3. taman wisata alam;
 4. kawasan cagar budaya;
 5. kawasan rawan gelombang pasang dan rawan banjir.

BAB VII

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS EMAS KABUPATEN BARRU

Pasal 13

Penyusunan dan pelaksanaan indikasi program di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peta rencana tata pola ruang, struktur tata ruang dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan skala ketelitian 1: 30.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Rencana tata ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 16

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru secara tepat dan mudah.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS EMAS

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan pengawasan rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru dilakukan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru di koordinasikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengendalian pembangunan fisik kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru ini.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang camat dan instansi daerah yang membidangi.

BAB IX
PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS EMAS

Pasal 19

- (1) Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7(2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindakan pidana;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana;
 - d. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik tindak pidana;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, Dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru Ini dapat disebut dengan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Emas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. semua Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- c. dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan/ atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, di atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan beserta aturan-aturan turunannya;
- d. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus dicegah perkembangannya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) pada saat peraturan ini ditetapkan, semua pemanfaatan rencana ruang yang tidak sesuai harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi jangka 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan sebagaimana peraturan daerah ini.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 2009
BUPATI BARRU,

H. ANDI MUHAMMAD RUM

Diundangkan di Barru
pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Drs. H. SYAMSUL RIJAL, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2009 NOMOR